

UPAYA PENGATURAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DALAM RKUHP INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

Tiffani Rimandita; Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jl. Letjen S. Parman No. 1.
Jakarta Barat 11440, Indonesia; E-mail: tiffanyrmdt@gmail.com

Abstrak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial Belanda hendak digantikan dengan KUHP yang baru dengan gagasan produk hukum bangsa Indonesia sendiri. Sebuah ironi terjadi ketika delik penghinaan Presiden coba dihidupkan kembali pada pembentukan RKUHP tersebut. Melalui penelitian hukum normatif, tulisan ini juga akan membahas kaitan pengaturan delik penghinaan Presiden dalam RKUHP pada sistem pemerintahan presidensil yang dianut oleh Indonesia.

Kata Kunci: Delik Penghinaan Presiden, RKUHP, Sistem Pemerintahan Presidensil

Abstract

The Dutch colonial legacy of the Criminal Code (KUHP) will be replaced with a new Criminal Code with the idea of the Indonesian nation's legal product. An irony occurred when the offense of insulting the President was trying to be revived with the formation of the RKUHP. Through normative legal research, this paper will also discuss the regulation of the offense of insulting the President in the RKUHP of the presidential system of government adopted by Indonesia.

Keywords: *Offense of Insulting the President, RKUHP, Presidential Government System*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana untuk menggantikan produk kolonial yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih merupakan warisan pasca penjajahan Belanda di Indonesia justru menimbulkan suatu hal yang menarik terutama upaya pengaturan kembali pidana atas perbuatan penghinaan Presiden dan Wakil Presiden (*lèse-majesté*). Rumusan pasal dalam Rancangan KUHP (RKUHP) tersebut pada dasarnya hanya mengganti istilah penghinaan dengan penyerangan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 218-219 RKUHP dalam Bab II Bagian Kedua tentang Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden.

Secara garis besar rumusan pasal tersebut tampak berupaya untuk lebih mengatur lebih tegas *lèse majesté*. Frasa penyerangan menggambarkan bahwa sang kepala negara sekaligus kepala pemerintahan berada dalam pihak yang terserang ketika ia merasa dihina oleh rakyatnya. Rumusan tersebut berkaitan pula dengan penuntutnya yang merupakan pengaduan (delik aduan) yang bermakna bahwa tolok ukur Presiden dan Wakil Presiden terhina atau tidak adalah berdasarkan perasaan subyektif Presiden dan Wakil Presiden yang *merasa* terserang.

Sekilas rumusan delik aduan tersebut tampak telah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana MK dalam Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 delik penghinaan Presiden sebelumnya menyatakan rumusan *lèse majesté* bukan merupakan delik aduan, sehingga membahayakan upaya kritik dan protes sebagai salah

satu hal mendasar dalam diskursus negara demokrasi. Putusan MK lebih menegaskan bentuk penghinaan dan mengganti bentuk penuntutannya menjadi delik aduan.

Namun, apabila ditelisik lebih dalam, delik penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden jelas bermasalah. Upaya pengaturan kembali delik penghinaan dalam bentuknya yang lebih tegas, terang akan berdampak buruk bagi demokrasi di Indonesia. Belum lagi dampaknya yang membuka kesempatan pada pemberangusan hak asasi manusia, seperti hak kebebasan berpendapat, hak memperoleh informasi dan persoalan kesetaraan (*equality*). Apabila maksud dari pemidanaan pasal *a quo* merupakan bentuk perlindungan terhadap Presiden dalam kapasitasnya sebagai pribadi, mengapa harus diatur dalam delik penghinaan khusus bila terdapat pula ketentuan mengenai delik penghinaan secara terpisah (berdiri sendiri). Maka prinsip *equality before the law* yang menjadi dasar para perancang RKUHP jelas pincang, karena sebagaimana telah disinggung sebelumnya di atas bahwa penghinaan adalah sebuah tindak pidana dan hal ini dijamin pula dalam UUD 1945 Pasal 28G ayat (1).

Hal lain yang juga penting untuk dilihat adalah bagaimana perancangan RKUHP tersebut secara formil, mengingat bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013-022/PUU-IV/2006 materi delik penghinaan presiden telah dinyatakan *bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat*. Meski tidak terdapat suatu aturan yang secara eksplisit melarang penghidupan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, tetapi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf D Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 12/2011) menegaskan bahwa putusan MK haruslah ditindak lanjuti sebagai salah satu materi muatan yang diatur dengan undang-undang.

Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sejarah dan perkembangan keberadaan delik tersebut serta relevansi penghinaan Presiden dalam bangunan negara dengan sistem pemerintahan presidensil yang dianut Indonesia dengan menelisik sejarah munculnya *lèse majesté* tersebut di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah dan perkembangan delik penghinaan Presiden di Indonesia?
2. Bagaimana relevansi delik penghinaan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial yang dianut Indonesia?

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dalam konteks penelitian ini, menggunakan data sekunder berupa berbagai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk meneliti sejarah dan perkembangan delik penghinaan Presiden di Indonesia serta relevansinya dalam system pemerintahan presidensil yang dianut Indonesia.

PEMBAHASAN

Ketika membahas mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan, maka hal pertama yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah mengenai politik hukum. Politik hukum jelaslah politik, sebagaimana disebut Otto Van Bismarck politik mempertaruhkan kemungkinan untuk merebut kemungkinan yang lebih besar. Disitu ada *nilai* yang diperjuangkan, ada *tujuan* yang hendak diraih. Maka dalam hal ini, politik tidak hanya menyangkut satu tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut. Politik lebih dari sekedar *pragmatism simplistic*. Ia mengandung sifat eksistensial dalam wujudnya, karena melibatkan juga rasionalitas nilai-nilai atau *wertrationalitaet*.¹ Maka ketika melihat sisi politik hukum, sejatinya akan tampak kondisi-kondisi ideal yang berangkat dari idealisme. Senada dengan yang ditegaskan Padmo Wahyono bahwa politik hukum adalah *kebijakan dasar* yang menentukan *arah, bentuk, maupun isi* dari hukum yang diharapkan (*ius constituendum*).²²

Apabila dikontekstualkan kembali, maka politik hukum yang mendorong hadirnya pasal penghinaan Presiden didasari pada kondisi ideal mengenai pentingnya aspek negara. Sehingga, ia dianggap sebagai subyek yang dilindungi dan diproteksi dari berbagai kepentingan yang mengganggunya. Secara historis, jauh sebelum adanya konsep negara, maka subyek yang dilindungi adalah Raja atau Kerajaan. Setelah berkembangnya konsep negara, raja tersebut kemudian diubah menjadi negara. Namun proteksi negara tersebut lambat laun berkembang luas yang meliputi wilayahnya, penguasanya, alat negara, institusi negara, pejabat negara hingga simbol-simbol negara lainnya.³

Perkembangan konsep negara juga berkaitan dengan perkembangan sistem pemerintahan dalam negara itu sendiri. Sistem pemerintahan yang dapat diartikan sebagai suatu hubungan antar lembaga negara,⁴ juga dapat diartikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan bagaimana hubungan alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara.⁵ Dalam hal tersebut bila kita kaitkan dengan perkembangan proteksi negara, maka sejauh mana pejabat dalam sistem pemerintahan yang berkembang saat ini dapat diberikan proteksi? Menjadi menarik ketika kita pisahkan sistem pemerintahan mana yang tepat untuk menerapkan upaya proteksi tersebut.

Selain itu, tindak pidana penghinaan Presiden (selanjutnya *lèse majesté*) yang bila kita lihat secara historis merupakan bentuk perkembangan proteksi negara, bagi beberapa ahli hukum, proteksi negara dalam konteks hukum pidana sering juga disebut sebagai

¹ Weber, Max. (1977). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press, tanpa halaman.

² Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, tanpa halaman.

³ Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani. (2016). *Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, h. 2.

⁴ Somantri, Sri. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito, h. 37.

⁵ Sunny, Ismail. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, h. 9-10.

kejahatan politik atau pidana politik.⁶ Umumnya proteksi negara dalam hukum pidana dikemas dengan terminologi yang berbeda-beda, misalnya; kejahatan terhadap negara, tindak pidana politik, kejahatan terhadap kepentingan hukum negara, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan terhadap institusi pemerintah, dan lain-lain.

Permasalahan terjadi ketika ketentuan proteksi negara tersebut berbenturan dengan perkembangan konsep sistem pemerintahan negara, juga pada perkembangan konsep negara hukum yang sejatinya mendasarkan pada supremasi hukum. Sehingga tolak ukur "Supremasi Hukum" adalah tujuannya, yaitu dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negaranya bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan yang lain; dan legalitas dalam arti semua aspek kehidupan kenegaraan yang meliputi aspek alami dan sosial (*astagatra*).⁷

A. Negara dan Politik Hukum

Bagi politik hukum, negara perlu, karena di satu sisi, negara merupakan institusi pelebagaan kepentingan umum, dan di lain pihak, ia memiliki kekuasaan memerintah.⁸ Oleh karena itu, mengenai kaitan antara negara dan politik hukum, maka akan terdapat dua relasi besar. *Pertama*, negara sebagai pelebagaan kepentingan umum. *Kedua*, negara sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan yang relatif monopoli sifatnya.

1. Negara Sebagai Pelebagaan Kepentingan Umum

Dalam konteks teori kenegaraan, negara, tidak lebih dan tidak kurang, merupakan suatu entitas kolektif sebagai pelebagaan dari kepentingan umum yang menjalankan kekuasaan yang berdaulat. Dalam kaitan ini, Bluntshli melihat negara sebagai "diri rakyat" yang disusun dalam suatu organisasi politik dalam suatu daerah tertentu.⁹

Poin bagi politik hukum tentang hakikat negara sebagai pelebagaan kepentingan umum, adalah bahwa idealisme politik hukum sebenarnya memiliki dasar filosofi dan sebangun dengan ide bernegara. Maka dari itu ketika kita kontekstualkan dengan Indonesia, dasar filosofi tersebut jelaslah tertuang dalam Pancasila dan ide bernegara tersebut dapat kita lihat dalam tujuan negara yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Kekuasaan Monopoli Negara

⁶ Pada umumnya para sarjana hukum sependapat bahwa lahirnya konsepsi kejahatan politik berawal dari Revolusi Perancis yang menumbangkan kekuasaan monarki absolut di bawah Raja Louis XVI dan XVII.

⁷ Aswanto. (2012). *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, h. 4.

⁸ Bernard. L. (2011). *Tanya Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing, h. 81.

⁹ *Ibid.*

Monopoli kekuasaan yang dimiliki negara, acap kali berujung pada kesewenangan dan penindasan terhadap rakyat. Fakta historis juga selalu membuktikan, bahwa kekuasaan yang berada di tangan penguasa tidak selalu diabdikan bagi kepentingan rakyat. Dalam banyak hal, seringkali terjadi manipulasi kekuasaan untuk melayani kepentingan pribadi dan kroni-kroninya.

Bagi politik hukum, fakta yang demikian penting sebagai titik tolak untuk melakukan pembenahan dan koreksi. Sehingga godaan besar terjadinya tindakan represif terhadap hak-hak rakyat dapat dihindari. Maksudnya adalah meski terdapat kaitan yang amat erat antara negara dan pemerintah, namun keduanya adalah berbeda dan harus dibedakan. Kecenderungan yang amat berbahaya dalam suatu pemerintahan, adalah ketika keduanya diidentikan. Sebab, dalam situasi tertentu, demi kesitaan kita pada negara, kita justru harus melawan atau menentang kebijakan pemangku kekuasaan tertentu.

Ketika pemangku kekuasaan mengidentikan diri sebagai negara, maka tiap penentangan terhadap kebijakannya yang salah sekalipun, akan dengan mudah dianggap sebagai musuh negara. Padahal bisa jadi, pemangku kekuasaan itulah yang sesungguhnya merupakan musuh negara, karena menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan negara kepadanya. Negara menjadi otoriter, justru ketika pemerintah mengidentikan diri sebagai negara. Hal tersebut dapat kita lihat dengan istilah *L'état c'est moi*, sebagaimana diungkapkan Louis XIV.¹⁰

B. Sejarah Keberadaan *Lèse Majesté* di Indonesia.

Ketika membicarakan mengenai sejarah keberadaan *lèse majesté* maka akan dibahas mengenai sejarah politik hukum yang mendasarinya. Maka sejarah tersebut dapat kita telusuri sampai ke masa kolonialisme Hindia Belanda.

Berlakunya delik penghinaan presiden di Negeri Belanda pada *Wetboek van Strafrecht* (WvS), secara konseptual didasari dengan politik hukum yang menganggap bahwa negaralah sebagai sumber yang terpenting, bahkan satu-satunya sumber hukum¹¹ sehingga perlindungan atau proteksi terhadap negara dianggap sebagai suatu yang esensial. Konsep proteksi negara ini juga diperkuat pandangan G.E. Langemeijer dalam bukunya yang berjudul *Inleiding tot de studie van de wijsbegeerte des rechts* yang mengatakan bahwa hukum positif tidak dapat dipikirkan lain daripada bertolak dari negara karena sesungguhnya negara adaalah nama yang diberikan untuk organisasi tertinggi untuk melaksanakan kekuasaan atas suatu daerah dan kumpulan manusia tertentu.¹² Sehingga bila kita simpulkan, konsep monopolistik negara dalam politik hukum masih jelas terlihat.

Secara yuridis-historikal, berlakunya *lèse-majesté* dapat dilacak sampai pada saat dibentuknya Konstitusi Kerajaan Belanda yang baru pada Tahun 1848.¹³ Salah satu

¹⁰ *Ibid.*, h. 96.

¹¹ Lamintang. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 283.

¹² Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Banacipta, h. 70.

¹³ Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrimej Gofar, Adiani Viviana, *Op. Cit.*, h. 15.

ketentuan dalam konstitusi Belanda yang mempengaruhi *lèse-majesté* yaitu ketentuan yang menyatakan, “*Invoering van de politieke ministeriële verantwoordelijkheid: de ministers zijn verantwoordelijkheid, de Koning is onschendbaar* (pemberlakuan pertanggungjawaban politik ministerial: para menteri yang bertanggung-jawab, Raja tidak dapat diganggu gugat).”¹⁴ Berdasarkan perubahan Konstitusi tersebut, kekuasaan Raja menjadi sangat terbatas dan Raja tidak menjalankan kekuasaan eksekutif dalam arti Raja hanya menjalankan fungsi nominal kekuasaan eksekutif saja.¹⁵ Sehingga, Raja sebagai eksekutif yang menjalankan fungsi nominal hanyalah merupakan simbol. Oleh karenanya, sebagaimana rumusan ketentuan di atas, Raja tidak dapat *diganggu gugat*, disakiti ataupun dihina (*onschendbaar*).

Namun demikian, *lèse majesté* yang diterapkan dalam *Wetboek van Strafrecht* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP) Belanda, telah ditolak oleh Menteri Kehakiman Belanda dengan alasan bila ketentuan *lèse majesté* diterapkan di Kerajaan Belanda maka akan menciderai hak kebebasan berpendapat warga Kerajaan Belanda.¹⁶ Tetapi terdapat pengecualian untuk daerah koloni, bahwa menurut Menteri Kehakiman Belanda penerapan *lèse majesté* hanya untuk daerah koloni. Maka Hindia Belanda sebagai wilayah koloni Kerajaan Belanda, berdasarkan asas konkordansi, akhirnya diterapkan KUHP Belanda dengan penambahan ketentuan-ketentuan baru, termasuk ketentuan mengenai *lèse majesté*.

Lèse majesté ini terdapat dalam Pasal 130-139 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (KUHP untuk Hindia Belanda) yakni ketentuan mengenai penghinaan terhadap Martabat Kerajaan dan Gubernur Jenderal. Diatur demikian oleh karena Gubernur Jenderal pada masa kolonialisme dianggap mewakili Martabat Kerajaan, sehingga kedudukannya dipersamakan dengan Kepala Negara di negeri jajahan.¹⁷

Pasca Indonesia memproklamkan kemerdekaannya yang menandai berakhirnya Hindia Belanda, ketentuan tersebut sebagai bagian dari KUHP untuk Hindia Belanda kembali berlaku berdasarkan ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945. Kedudukan *lèse majesté* sebagai bagian dalam hukum pidana Indonesia juga ditambah dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan tersebut masih terus bertahan sampai akhirnya diputus *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat* pada tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006.

Muncul pernyataan mengapa ketentuan *lèse majesté* ini tetap dipertahankan - bersamaan dengan pemberlakuan ketentuan hukum kolonial yang dalam hal ini peraturan hukum pidana/KUHP- melalui ketentuan Aturan Peralihan Pasal II UUD

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*, h. 16.

¹⁶ *Ibid.*, h. 18.

¹⁷ *Ibid.*, h. 17.

1945, sementara diketahui bahwa ketentuan *lèse majesté* bermasalah bila tetap dipertahankan. Seperti misalnya yang menimpa Soekarno pada tahun 1930 yang didakwa atas pasal *lèse majesté* ini.¹⁸ Pertanyaan ini dapat dijawab dengan melihat suasana di sekitar masa-masa awal pembentukan tata hukum nasional.

Secara umum ketika lepas dari kolonialisme Belanda, para pendiri bangsa (*founding fathers*) dan para perancang hukum nasional memiliki semangat untuk sebisa mungkin lepas dari pengaruh hukum kolonial Belanda. Namun ternyata harapan tersebut tidak semudah yang dikira. Hal ini tidak hanya dikarenakan beragamnya hukum rakyat (hukum kebiasaan/adat serta hukum agama) tetapi juga dikarenakan sistem pengelolaan hukum yang modern (tata organisasi, prosedur-prosedur, dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakan) telah terlanjur tercipta sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak dalam jangka waktu yang singkat.¹⁹

Selain itu, sebagaimana dijelaskan oleh Daniel S. Lev, perhatian para pemimpin Republik Indonesia saat itu lebih berfokus pada persoalan politik seperti realisasi kesatuan dan persatuan nasional, sementara pembaharuan terhadap pranata dan kelembagaan masyarakat dan negara acapkali terabaikan.²⁰ Pembaharuan terhadap pranata dan kelembagaan ini termasuk pula menelisik ulang ketentuan-ketentuan hukum yang tidak lagi sesuai diterapkan di Indonesia sebagai negara yang telah merdeka. Sehingga dengan demikian, pilihan untuk meneruskan kembali hukum kolonial, baik sebagian maupun seluruhnya menjadi tak terelakkan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Lev, pilihan memberlakukan kembali hukum kolonial *was not merely a matter of convenience . . . nor was it simply because no one had any ideas* tetapi juga dikarenakan hukum kolonial *provided an available and appropriate framework* serta hukum kolonial *was a secular neutrality between conflicting religious and social groups, . . . that also kept the existing dominant elite in control of national institutions.*²¹

Namun demikian keberlakuan hukum kolonial dalam tata hukum nasional tidak serta-merta menjadi *raison d'être* berlakunya pasal mengenai *lèse majesté*. Keberlakuan dan kedudukan *lèse majesté* sebagai bagian dalam hukum pidana Indonesia haruslah dikaitkan dengan Pasal V Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa "*Peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan, atau bertentangan dengan kedudukan Republik Indonesia sebagai negara merdeka, atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap seluruhnya atau sebagian*

¹⁸ Sebagaimana keterangan yang berikan oleh Saksi Pemohon I, Yeni Rosa Damayanti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. No. 013-022/PUU-IV/2006, h. 38. Lihat pula Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrimej Gofar, Adiani Viviana, *Op.Cit.*, h. 9.

¹⁹ Soetandyo Wignjosebroto. (2014). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit HUMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute, h. 175.

²⁰ *Ibid*, h. 176.

²¹ *Ibid*, h. 177.

*sementara tidak berlaku.*²² Ketentuan ini dikuatkan pula dengan maklumat Presiden yang dikeluarkan setahun sebelumnya, yakni Peraturan Presiden No. 02 Tahun 1945 yang menyatakan bahwa *hanya hukum yang tidak bertentangan* dengan UUD 1945 sajalah yang tetap boleh berlaku.²³ Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa secara *de facto*, ketentuan *lèse majesté* tidak diberlakukan atau harus dianggap tidak berlaku. Meskipun pada akhirnya pasal ini diberlakukan secara ekstensif di zaman pemerintahan Presiden Soeharto.²⁴

C. Perbandingan Konsep *Lèse-Majesté* di Thailand.

Thailand yang masih menganut bentuk pemerintahan monarki, memiliki sebuah pengaturan yang memproteksi Raja dan Kerajaan Thailand dalam sebuah hukum yakni *lèse majesté*. Dalam konteks ini, *lèse majesté* memberikan sebuah perlindungan bagi Raja dari sebuah hinaan bahkan sebuah perdebatan sekalipun. Seorang raja di Thailand begitu disakralkan sehingga tidak dapat diganggu gugat dan diusik sedikitpun, bila melakukan maka akan langsung berhadapan dengan pihak militer Thailand.²⁵ Hal ini dimaksudkan untuk menjaga sebuah kesakralan dari bentuk monarki Thailand, dimana secara garis besar bisa kita lihat dalam bentuk upaya pemidanaan terhadap perbuatan penyerangan (*offensive*) kepada monarki. *Lèse majesté* disini juga termasuk ke dalam pembuatan dan penyebaran paham yang tergolong dalam penghinaan terhadap Raja.

Sebuah hal menarik yang dikupas oleh David Streckfuss adalah mengenai sisi historis yang ia coba kupas secara mendalam. Bila kita lihat, pada pertengahan abad 18 terjadi sebuah *political disfungsi* terhadap raja dimana peran raja semakin dikerdilkan atau bisa kita lihat sebagai upaya mengambil kekuasaan dari raja tanpa menghilangkan sosok raja tersebut. Pada masa itu negara-negara monarki besar ikut melakukan upaya yang sama dan menerapkan sebuah sistem baru yang kita kenal sekarang sebagai bentuk pemerintahan Monarki Konstitusional (*Monarchy Constitutional*). Namun, disini yang menarik adalah ketika peran raja dalam pemerintahan dan politik semakin berkurang justru pengaturan *lèse majesté* menjadi lebih kuat untuk melindungi raja tersebut.²⁶

Dalam beberapa diskursus, *lèse majesté* menguat ketika peran Raja semakin berkurang dalam urusan pemerintahan dan politik dikarenakan raja dianggap hanya sebagai simbol negara. Pandangan ini didasarkan bahwa raja adalah simbol pemersatu rakyat dan wujud kedaulatan negara sehingga ia harus dilindungi dari berbagai macam penghinaan. Pada konteks ini juga bisa kita lihat bahwa menghina

²² Cetak tebal oleh penulis.

²³ *Ibid*, h. 178., cetak miring oleh penulis.

²⁴ Supriyadi Widodo Eddyono, Fajrime Gofar, Adiani Viviana, *Op.Cit.*, h. 10.

²⁵ David Streckfuss. (1995). "King In the Age of Nations: The Paradox of *Lèse-Majesté* as Political Crime in Thailand", *Comparative Studies in Society and History*, Volume 37, Nomor 3, h. 446.

²⁶ *Ibid*.

raja adalah menghina sebuah negara. Dalam ranah penerapan pasal *lèse majesté* di Thailand terdapat lima prinsip dalam pengoperasiannya, yakni;²⁷

1. *Truth and intent are subordinated to presumed effect;*
2. *Actual proof of lèse majesté requires further violation of royal dignity;*
3. *Efficacy requires repetition, reproduction, and dissemination rather than strict suppression;*
4. *Lèse majesté is the highest form of cultural treason, necessitating a ritual of confession, recantation and reaffirmation;*
5. *The Lèse majesté charge is culturally specific.*

D. Sistem Presidensial dan Penerapan Tindak Pidana Penghinaan Presiden.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa keberadaan delik penghinaan presiden (*lèse majesté*) pada mulanya berada dalam bentuk pemerintahan monarki, maka pada sub-bahasan ini akan di bahas mengenai kaitannya dalam sistem pemerintahan presidensial yang biasanya selalu dikaitkan dengan bentuk pemerintahan republik.²⁸

Sistem pemerintahan ini bermula di Amerika Serikat yang berawal dari kemauan Amerika Serikat untuk lepas dari bayang-bayang Inggris termasuk sistem pemerintahannya.²⁹ Maka tujuannya tersebut terwujud dalam pengadopsian teori pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang digagas oleh Montesquieu yakni teori *Trias Politica*.³⁰ Hal ini juga ditegaskan oleh C.F. Strong bahwa para Perancang Konstitusi Amerika (*The Fathers of the Constitution*) menerapkan konsep kekuasaan eksekutif yang merdeka dari kekuasaan legislatif.³¹ Strong melanjutkan bahwa hasil kesepakatan tersebut tampak dalam Konvensi Federal 1787 yang menyatakan bahwa *The executive power shall be vested in a President of the United States of America*.³² Oleh karenanya, praktik di Amerika Serikat ini kemudian oleh para sarjana disebut sebagai tempat kelahiran dari sistem presidensial.

Sistem presidensial sebagai sebuah sistem pemerintahan memiliki makna bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dipimpin oleh seorang presiden. Meski pemerintahan tidak hanya berkaitan dengan fungsi eksekutif saja, melainkan mencakup juga legislatif dan yudikatif.³³ Hal ini pulalah yang juga menjadi ciri dari suatu sistem pemerintahan yakni adanya prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*).

²⁷ *Ibid.*, h. 453

²⁸ Manan, Bagir. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press, h. 1.

²⁹ Isra, Saldi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia; Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Press, h. 23.

³⁰ Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI, h. 177.

³¹ C.F. Strong. (1973). *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson, h. 233.

³² *Ibid.*

³³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, h. 171.

C.F Strong menyebut sistem ini sebagai *fixed executive* yang mana kekuasaan eksekutif tidak dipegang oleh parlemen, melainkan oleh presiden yang karenanya presiden *cannot be moved by the action of the legislature*.³⁴ Hal ini merupakan dampak dari dua hal, yakni kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh presiden dan presiden dipilih langsung oleh rakyat.³⁵ Fakta tersebut memiliki makna bahwa Presiden hanya bertanggung jawab secara politik kepada rakyat dan bukan kepada lembaga legislatif.³⁶

Ciri dan karakteristik dari sistem pemerintahan presidensil ini dielaborasi secara lebih konkret oleh Allan R. Ball dan B. Guy Peters sebagai berikut.³⁷

1. *The president is both nominal and political head of state.*
2. *The president is not elected by the legislature, but is directly elected by the total electorate. (There is an electoral college in the United States, but it is of little political significance).*
3. *The president is not part of the legislature, and he cannot be removed from office by the legislature except through the legal process of impeachment.*
4. *The president cannot dissolve the legislature and call a general election. Usually the president and the legislature are elected for mixed terms.*

Allan R. Ball dan B. Guy mengetengahkan kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Presiden dalam sistem presidensil ini memegang dua fungsi sekaligus yakni fungsi sebagai kepala negara (*nominal*) dan fungsi kepala pemerintahan (*politics*).³⁸ Istilah berbeda disampaikan oleh Strong di mana fungsi kepala negara yang tidak dapat dimintai pertanggung jawaban adalah fungsi *nominal* dan fungsi kepala pemerintahan sebagai fungsi *real*.³⁹

Saldi Isra menyimpulkan karakter utama dari sistem pemerintahan presidensil⁴⁰ yaitu: *Pertama*, Presiden memegang fungsi ganda yaitu sebagai kepala negara (*head of state*) dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*). *Kedua*, pola hubungan antara lembaga eksekutif (Presiden) dengan lembaga legislatif. Dengan adanya pemisahan yang jelas antara pemegang kekuasaan eksekutif dan pemegang kekuasaan legislatif, maka pembentukan pemerintah tidak tergantung pada proses politik di lembaga legislatif. Hal ini bermakna bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka sistem pemerintahan presidensil adalah sistem pemerintahan yang dibatasi (*limited government*).

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, sistem pemerintahan presidensial berkaitan dengan bentuk pemerintahan republik atau dapat dikatakan merupakan subsistem bentuk pemerintahan republik.⁴¹ Berkenaan dengan bentuk pemerintahan

³⁴ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h. 232.

³⁵ *Ibid.*, h. 235.

³⁶ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 14.

³⁷ Allan R. Ball dan B. Guy Peters. (1988). *Modern Politics and Governments*. London: Macmillan Education Ltd, h. 49.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h. 210.

⁴⁰ Saldi Isra, *Op.Cit.*, h. 36-37.

⁴¹ Bagir Manan, *Loc.Cit.*

republik, Bagir Manan menyebutkan terdapat 6 teori yang mempengaruhi bentuk pemerintahan republik.⁴²

1. Ajaran pemisahan kekuasaan (*separation of powers*).
2. Ajaran negara berdasarkan atas hukum (*de rechtsstaat* dan *the rule of law*).
3. Ajaran demokrasi (*the government from the people, by the people, and of the people*).
4. Ajaran negara berkonstitusi (*constitutionalism*).
5. Ajaran negara kesejahteraan (*verorgingsstaat* atau *welfare state*).
6. Ajaran sistem pemerintahan.

Berdasarkan ciri, karakteristik serta kaitan sistem pemerintahan presidensil dengan bentuk pemerintahan republik sebagaimana dijelaskan di atas apabila dikaitkan dengan penerapan *lèse majesté* dapatlah disimpulkan ke dalam beberapa poin berikut.

1. Konsep perlindungan Raja dalam kedudukannya sebagai Kepala Negara.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa *lèse majesté* ini diterapkan ke dalam bentuk pemerintahan monarki terutama yang kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja, menunjukkan ketidaksesuaiannya dalam sistem pemerintahan presidensil kaitannya dengan bentuk pemerintahan republik. Hal ini dikarenakan *lèse majesté* ini merupakan proteksi terhadap raja yang merupakan kepala negara (fungsi nominal). Meskipun presiden dalam sistem pemerintahan presidensil merupakan kepala negara yang *both nominal and political head of state (real executive)* tetapi perbedaannya adalah *lèse majesté* merupakan perlindungan terhadap simbol dalam konteks simbol kerajaan pada monarki absolut. Selain itu simbol yang hendak dilindungi oleh *lèse majesté* ini adalah simbol yang sakral (*sacred*) dalam arti imajinasi religiomagis.

Hal ini tergambar dalam pendapat Streckfuss bahwa *There was, then, a relatively simple relationship among the king, state, and acts against the state - a kind of concreteness in the body of the king and in the acts which threatened to injure it- one sacred entity (king's body)*⁴³ dan karenanya *Such crimes (lèse majesté) do not physically threaten the state but erode the state's construction of what it contends is a sacred national identity. Moreover, the prosecution of these cases produces its own peculiar convoluted logic.*⁴⁴ Sehingga Streckfuss berpendapat bahwa *lèse majesté* ini menciptakan a *tension that its prosecution then exposes the state's duty to protect the inviolability of a sacred national identity (in the manner of kings) and the state's need to justify suppression to a public (in the manner of modern nations).*⁴⁵

Maka, *lèse majesté* yang melekat dalam diri Raja sebagai simbol negara, meniscayakan pembayangan akan kekuasaan raja yang absolut. Hal ini jelas tergambar dalam rumusan raja tidak dapat diganggu gugat (*de Koning is onschendbaar*). Bahwa yang dimaksud dengan *onschendbaar* adalah ke-diri-an raja

⁴² *Ibid*, h. 7-16.

⁴³ David Streckfuss, *Op.Cit.*, h. 469.

⁴⁴ *Ibid.*, h. 449.

⁴⁵ *Ibid.*

yang mewakili *sacred national identity*. Sehingga dapat dikatakan, konsep *sacred entity* dalam diri raja tidak terdapat dalam diri presiden. Serta juga dapat dikatakan bahwa presiden sebagai simbol negara bukanlah simbol persatuan nasional yang memiliki makna *sacred* sebagaimana yang terlekat dalam logika kekuasaan raja.

2. Irelevansinya dengan logika sistem pemerintahan presidensil

Sistem pemerintahan presidensil sebagaimana telah dijelaskan di atas pada mulanya lahir sebagai *counter* atas bentuk pemerintahan monarki yang dipraktikkan oleh Inggris. Logika dibalik lahirnya sistem pemerintahan ini jelas untuk menolak absolutisme raja/ratu yang pada saat pendirian sistem ini oleh Amerika Serikat masih banyak negara yang mempraktikkan bentuk pemerintahan monarki absolut.

Selain itu pula, prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang menjadi salah satu ciri sistem pemerintahan presidensil memiliki makna adanya pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antar cabang kekuasaan dengan maksud agar kekuasaan tidak menumpuk hanya pada satu cabang kekuasaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Saldi Isra, meskipun pada mulanya Konsitusi Amerika Serikat dirancang dengan memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, namun kemungkinan hadirnya pemimpin sejenis raja yang tiran ditutup dengan pemberlakuan mekanisme *checks and balances* dalam hubungan antarlembaga negara.⁴⁶ Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip pemisahan kekuasaan dan mekanisme *checks and balances* ini merupakan logika sistem pemerintahan yang berupaya untuk mencegah apa yang disebut Lord Acton sebagai *Absolute Power*.

Maka *lèse majesté* yang mengatur bahwa raja tidak dapat diganggu gugat (*de Koning is onschendbaar*) jelas tidak relevan dengan sistem pemerintahan presidensil karena perlindungan demikian bertendensi terjadinya *Absolute Power*.

3. Ketidaksesuaian dengan paham konstitusionalisme dan ajaran demokrasi.

Sebagaimana telah disebutkan sebagai salah teori atau ajaran yang mempengaruhi bentuk pemerintahan republik, paham konstitusionalisme ini juga turut mempengaruhi sistem pemerintahan presidensil pula sebagai suatu subsistem dari bentuk pemerintahan republik. Paham konstitusionalisme ini memiliki makna adanya pembatasan atas kekuasaan pemerintahan (*limited government*).⁴⁷

Pembatasan kekuasaan dalam arti konstitusionalisme ini memiliki makna negara berkonstitusi dengan sendirinya memahami tujuan dari dibentuknya konstitusi. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Strong bahwa konstitusi dibentuk *to limit the arbitrary action of the government, to guarantee the rights of the governed, and to define the operation of the sovereign power*.⁴⁸

⁴⁶ Saldi Isra, *Op.Cit.*, h. 24.

⁴⁷ Bagir Manan, *Op.Cit.*, h. 11.

⁴⁸ C.F. Strong, *Op.Cit.*, h. 10.

Dengan demikian, seperti halnya pembatasan melalui pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) konsep pembatasan melalui pengadopsian paham konstitusionalisme juga bertujuan untuk mencegah dan membatasi terjadinya penyelewengan kekuasaan dan perilaku sewenang-wenang oleh pemerintah. Paham ini tentu tidak akan sesuai bila dalam sistem hukum negara bersangkutan memberlakukan ketentuan yang mencoba melindungi pemerintah, terlepas yang dimaksud adalah lembaga, maupun pribadi seseorang yang mengisi jabatan tersebut.

Selain itu Bagir Manan juga menyebutkan bahwa ajaran demokrasi (*the government from the people, by the people, and of the people*) turut serta mempengaruhi bentuk pemerintahan republik. Ajaran demokrasi ini memiliki makna sebagai sebuah *system of governance in which rulers are held accountable for their actions in the public realm by citizens, acting indirectly through the competition and cooperation of their elected representatives*.⁴⁹ Artinya ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik atas setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu negara demokrasi. Makna publik dalam frasa *the public realm* ini dijelaskan Schmitter dan Karl sebagai *the making of collective norms and choices that are binding on the society and backed by state coercion*.⁵⁰

Selain itu pula, batasan yang tidak jelas atas rumusan *lèse majesté* juga akan memberangus hak kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Hak-hak politik ini sangat erat kaitannya dengan iklim demokrasi di suatu negara.⁵¹ Oleh karenanya dapat disimpulkan, bila demokrasi meniscayakan adanya kebebasan berpendapat maka tentu tidak akan dapat berdampingan dengan *lèse majesté* yang meniscayakan perlindungan/protekski terhadap presiden sebagai individu yang dikhususkan.

PENUTUP

Upaya memasukkan kembali rumusan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP jelas bermasalah. Selain karena tidak adanya niatan perancang RKUHP untuk mempertimbangkan dan menghormati Putusan MK terkait ketentuan serupa dalam KUHP yang telah dibatalkan, namun juga bermasalah bila diadakan di dalam negara Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan presidensial. Menerapkan pasal penghinaan terhadap Presiden juga seolah menjadikan Presiden anti kritik, yang nantinya akan mengembalikan konsep monopolistik politik hukum. Jelaslah, ini akan menghasilkan pemimpin yang despotik. Pemerintah dan negara jelaslah harus dipisahkan, agar kritik terhadap pejabat pemerintah tidak dianggap sebagai perlawanan terhadap negara. Konsep pemisahan ini akan mendukung proses demokratisasi serta menjadikan rakyat kritis terhadap pemerintah. Walau pandangan umum atas rumusan

⁴⁹ Phillippe Schmitter & Terry Karl. (1991). "What Democracy Is . . . and Is Not", *Journal of Democracy*, Volume 2, Nomor 3, h. 4.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 5.

⁵¹ *Ibid.*, h. 13.

delik penghinaan selalu berakhir pada kesepakatan yang sama bahwa penghinaan merupakan tindak pidana, tetapi pengkhususan atas *lèse majesté* karena sosok/ke-diri-an seorang presiden tidak lantas menjadikan hal itu diperlakukan sama. Belum lagi perlindungan yang diberikan oleh *lèse majesté* merupakan perlindungan terhadap raja/presiden dalam kedudukannya sebagai simbol negara. Hal ini tentu berbeda bila yang dimaksud adalah simbol sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35-36C UUD 1945 setelah amandemen. Kalaupun kemudian *lèse majesté* tetap akan diatur sebagai delik aduan, maka hal ini juga akan terbantahkan dengan logika pemberian *lèse majesté* itu sendiri. Seperti yang diutarakan oleh Streckfuss bahwa *Kings did not need to justify themselves or their positions. In fact, it would have been insulting to even try to do so.*⁵² Dengan demikian berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa *lèse majesté* dan upaya pengaturannya kembali dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak relevan dan tidak sesuai dengan sistem pemerintahan presidensil Indonesia yang meniscayakan adanya pembatasan kekuasaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto. (2012). *Hukum dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education.
- Ball, Allan R. dan Peters, B. Guy. (1988). *Modern Politics and Governments*. London: Macmillan Education Ltd.
- Bemmelen. (1986). *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-Delik Khusus*. Jakarta: Banacipta.
- Bernard. L. (2011). *Tanya Politik Hukum: Agenda Kepentingan Bersama*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- C.F. Strong. (1973). *Modern Political Constitutions; An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form*, London: Sidgwick and Jackson,
- Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani. (2016). *Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Eddyono, Supriyadi Widodo., Gofar, Fajrimei., Viviana, Adiani., (2016). *Tindak Pidana terhadap Pemerintah yang Sah dalam RKUHP*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Ferricha, D. (2016). Membangun Masyarakat Sipil Kritis: Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). *Jurnal Supremasi*, 6(2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v6i2.390>
- Isra, Saldi. (2019). *Sistem Pemerintahan Indonesia; Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*, Depok: Rajawali Press.
- Kusnardi, Moh. dan Ibrahim, Harmaily. (1988). *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN FH UI.
- Lamintang. (2010). *Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

⁵² David Streckfuss, *Op.Cit.*, h. 469.

- Manan, Bagir. (2006). *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Schmitter, Phillippe., & Karl, Terry. (1991). "What Democracy Is . . . and Is Not", *Journal of Democracy*, Volume 2, Nomor 3.
- Somantri, Sri. (1976). *Sistem-Sistem Pemerintahan Negara-Negara ASEAN*. Bandung: Tarsito.
- Streckfuss, David. (1995). "King In the Age of Nations: The Paradox of *Lèse-Majesté* as Political Crime in Thailand", *Comparative Studies in Society and History*, Volume 37, Nomor 3.
- Sunny, Ismail. (1987). *Mekanisme Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru, h. 9-10.
- Wahyono, Padmo. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Weber, Max. (1977). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Oxford University Press.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2014). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional; Dinamika sosial-politik dalam perkembangan hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit HUMA-Jakarta, Van Vollenhoven Institute, KITLV-Jakarta, dan Epistema Institute.